

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) UNIVERSITAS RIAU

Oleh : Willian Sandra

Email : isan_jr92@yahoo.com

Pembimbing : Zulkarnaini, S.Sos, M.Si

Bibliografi: 1 Jurnal, 22 Buku, 6 Website, 1 Kantor Riset.

Jurusan Ilmu Administrasi-Prodi Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, Riau 28293

ABSTRAK

This study aims to explain how the Management of State Property at the Faculty of Social and Political Sciences, University of Riau. Based on the phenomenon found in the field, there are some obstacles in the management of the State Property, such as the goods are not found as evidence of damage or badly damaged assets, mobile assets that move from its place like A building seats move to building B causing incompatibility of recorded inventory data , A complicated and time-consuming procedure for removing State Property.

In this study the authors use the theory (Siregar 2004 : 518-520) regarding asset management ie Asset Inventory, Legal Audit, Asset Rating, Asset Optimization, Supervision and Control. As a reference in the management of State Property at the Faculty of Social and Political Sciences, University of Riau.

Based on these aspects the authors hold that the State Property Management in the Faculty of Social and Political Sciences of the University of Riau has performed its duties based on Standard Operating Procedures (SOP) that exist. In order to realize the good State Property Management at the Faculty of Social and Political Sciences, University of Riau.

Keywords: Management, State Property, Faculty of Social and Political Sciences

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perubahan paradigma pemerintahan yang semula monolitik sentralistik kepada paradigma demokrasi khususnya Local Democracy, atau dari Government yang menekankan pada otoritas ke Governance yang bertumpu kepada interaksi dan kompabilitas (Compability) memiliki konsekuensi bahwa otoritas pemerintah pusat menjadi terbatas dan berkurang, sedangkan kewenangan yang luas, utuh, dan nyata lebih diberikan kepada daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota). Kewenangan daerah yang utuh dimana sejalan dengan semangat otonomi daerah, menimbulkan harapan bagi setiap daerah untuk mengurus dan mengelola sendiri daerahnya, sebagai upaya untuk mencapai kemandirian

daerah maupun kemandirian masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk menciptakan kemandirian daerah mengharuskan pemerintah memiliki inovasi dan kreatifitas dalam mengurus daerahnya dengan segenap potensi-potensi kekayaan yang ada di daerah baik berupa Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia maupun kekayaan daerah yang diperoleh dari keuangan daerah (kas daerah), sehingga dapat digunakan sebesar-sebesarnya untuk pembangunan ekonomi serta kemakmuran masyarakat.

Memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkesesuaian dengan semangat otonomi daerah, setiap provinsi serta kabupaten dan kota yang ada di Indonesia cenderung selalu mengalami

peningkatan kepemilikan Barang Milik Daerah (BMD) atau aset daerah baik dari segi jumlah aset itu sendiri (kuantitatif) maupun dari segi nilai yang terdapat pada aset tersebut (kualitatif). Dimana peningkatan jumlah dan nilai pada suatu aset daerah, dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: bertambahnya jumlah penduduk, terbentuknya Daerah Otonom Baru (DOB), kemajuan teknologi dan informasi, serta kondisi keuangan (kas) yang ada di setiap daerah.

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) seharusnya dilakukan dengan baik sesuai Perpres No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara.

Mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* dalam Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Maka sangat perlu didukung oleh 4 (empat) aspek pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang ideal yaitu :

1. Aspek Sistem dengan melalui serangkaian beberapa kebijakan publik dalam bentuk berbagai peraturan perundang-undangan,

2. Aspek Organisasi atau Kelembagaan yang mendukung dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) tersebut,

3. Aspek Sumber Daya Manusia yang mempunyai peranan sebagai *The Man Behind the Gun*,

4. Aspek Sarana Prasarana yang tidak kalah pentingnya dalam memperlancar pelayanan kepada masyarakat. Keempat aspek tersebut harus saling mendukung dan bersinergi satu sama lain.

Menurut UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara,

Inventaris kantor adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Didalam penata usahanya Barang Milik Negara (BMN) dapat dibedakan sebagai aset lancar dan aset tetap lainnya. Pencatatan barang inventaris kantor merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang inventaris kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku (PP NO.38/2008).

Pengelolaan aset menjadi pekerjaan yang sulit bagi sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia. Hal ini terbukti dari masih banyaknya pengecualian kewajaran atas nilai aset daerah dalam opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam pengelolaan aset sehingga menyajikan aset daerah dengan kurang atau tidak wajar. Mengelola aset daerah jangan seperti menangani harta warisan nenek moyang yang dapat dilakukan sehendaknya sendiri (Sutaryo, 2011). Aset daerah merupakan titipan generasi mendatang yang membutuhkan profesionalisasi dan *political will* yang kokoh. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa manajemen aset termasuk aset pemerintah pusat dan daerah merupakan bidang profesi atau keahlian tersendiri.

Selain dari pada itu, pengelolaan aset daerah tidak hanya sekedar pelaksanaan administratif semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset tersebut, yaitu dengan bagaimana meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta merupakan nilai tambah (*value added*) dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset daerah mencakup siklus logistik berupa perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan,

penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Proses tersebut menjadi lebih terinci karena didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas (keuangan negara).

Pengelolaan aset yang efektif dan efisien serta mempunyai nilai tambah memerlukan pengelolaan aset yang mampu merumuskan kebutuhan barang milik daerah yang akurat dan pasti, serta meningkatkan faedah dan nilai dari aset tersebut. Tantangan tersebut tidaklah ringan, perlu kerja keras semua pihak mengingat problematika dalam pengelolaan aset daerah saat ini begitu kompleks. Pengelolaan aset yang professional dan modern dengan mengedepankan *good governance* diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan aset daerah sebaiknya

ditangani oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan handal, dan mengerti tata peraturan perundangan yang mengatur aset tersebut.

Universitas Riau merupakan salah satu Universitas Negeri yang ada di Provinsi Riau, yang memiliki begitu banyak aset dan terus bertambah hingga saat ini. Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara sudah seharusnya sesuai dengan standar-standar yang telah di tentukan oleh Menteri Keuangan, peraturan yang terkait dan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) di dalam pengelolaannya, karena semakin bertambahnya jumlah Barang Milik Negara maupun nilai dari aset yang ada. Pentingnya pengelolaan ini adalah agar tidak terjadi perbedaan antara anggaran yang di keluarkan dengan hasil nyata yang ada, dan juga meminimalisir penyelewengan anggaran yang sudah sering terjadi. Universitas Riau terdapat 9 Fakultas akan tetapi hanya beberapa fakultas saja yang memiliki SOP untuk pengelolaan Barang Milik Negara ini, termasuk Fakultas Sosial dan Ilmu Politik salah satunya. Kondisi pengelolaan Barang Milik Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau saat ini, Satker (Satuan kerja) sudah mencoba mengikut SOP (standar operasional prosedur) Pengelolaan Barang Milik Negara yang ada walaupun ada beberapa hal yang masih belum terlaksanakan, tetapi secara garis besar untuk data pengelolaan Inventarisasi Barang Milik Negara di Fisip UR sudah tergolong baik, karena memiliki data yang cukup lengkap dalam pengelolaan Barang Milik Negara. Pada saat penyerahan data kepada pihak Rektorat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau mendapat apresiasi atas pengelolaan Barang Milik Negara karena dinilai sudah cukup baik dan memiliki laporan dan data yang baik.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Inventarisasi BMN di
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

N O	BANGUN AN GEDUNG DAN AADB	JUMLA H SATUA N	JUMLAH (Rp)
1	Bangunan dan Gedung SIMAK-BMN	33 Unit	26,582,984,969.00
2	Bangunan dan Gedung Berlebih	16 Unit	0.00
3	Alat Angkutan Darat Bermotor	1 Unit	361,499,999.00
	TOTAL		26,944,484,968.00

Sumber: Bagian Unit Perlengkapan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa Inventaris Bangunan Gedung dan Alat Angkutan Bermotor (AADB) terdiri dari Bangunan dan Gedung SIMAK-BMN mencapai 33 unit dengan jumlah Rp. 26,582,984,969.00, 16 unit bangunan dan gedung berlebih (Sultan Balia, Laboratorium Bahasa Jur. HI, Pos Jaga III, Gazebo, Selasar A-B, Selasar B-C, Selasar C-D, Selasar D-E, Selasar Parkir R2-Musholla, Selasar Kiri Dekanat, Halaman Gerai Pendidikan, Halaman Dekanat, Lapangan Basket, Lapangan Volly, Taman Depan, Jalan Utama Fisip), serta 1 unit alat angkutan darat bermotor dengan jumlah Rp. 361,499,999.00. Dari total keseluruhan bangunan gedung dan AADB Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau mencapai Rp. 26,944,484,968.00.

Terdapat kendala dalam Pengelolaan Barang Milik Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau adalah semua Barang Milik Negara yang ada sebelum dihapuskan harus tercatat di Pencatatan Barang Milik Negara, kendalanya barang tersebut tidak ditemukan sebagai bukti kerusakan atau Barang rusak berat. Dan juga yang menjadi kendala didalam Pengelolaan Barang Milik Negara adalah Aset mobile yang sering berpindah dari tempatnya, seperti kursi perkuliahan di gedung A berpindah ke gedung B.

Beberapa penghapusan aset yang prosesnya tidaklah mudah, seperti infokus yang mempunyai jangka waktu atau durasi pemakaian, sehingga setelah sampai pada masa pemakaiannya infokus akan redup dan tidak bisa di gunakan lagi, tetapi tidak bisa langsung menghapuskan aset tersebut dan mengantikannya dengan yang baru karena barang tersebut akan menjadi bukti sebagai asset rusak berat, dan hal ini menyebabkan penumpukan

aset yang tidak bisa di gunakan lagi, sementara penggantian atau pembaharuan barang belum bisa dilakukan.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sudah melaporkan kepada pihak Rektorat dan pihak Rektorat juga sudah menyurati pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) tetapi jika semua surat laporan ditujukan ke DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) tidak mungkin bisa melaksanakan semua permohonan tersebut apalagi aset yang laporkan tersebut sudah tidak memiliki nilai dan DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) sendiri mau melakukan penghapusan aset jika itu untuk keseluruhan Universitas bukan Per Fakultas, Bahkan sekali 5 tahun belum tentu ada penghapusan aset.

Dari fenomena dan permasalahan yang sudah diuraikan oleh penulis diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada tugas akhir ini yang diberi judul **“Pengelolaan Barang Milik Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan pada Latar Belakang, penelitian merumuskan permasalahan yang akan di teliti adalah:

1. Bagaimana Pengelolaan Barang Milik Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Barang Milik Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan dari penelitian ini berguna untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Barang Milik Negara di

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau apakah sudah sesuai dengan Standar Operasional (SOP) yang sudah ada.

2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pengelolaan Barang Milik Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan menambah pengetahuan khususnya bagi Ilmu Administrasi Publik tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Serta untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berpikir penulis melalui penulisan karya ilmiah serta melatih penulis menerapkan teori-teori yang penulis dapat selama perkuliahan.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Dan sebagai bahan informasi bagi pihak yang ingin melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang sama.

TINJAUAN TEORI

2.1 Pengertian Pengelolaan

Namun menurut **Harsoyo (1977:121)** pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

2.1.1 Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau

sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan.

2.2 Fungsi pengelolaan

Berdasarkan fungsi pengelolaan (manajemen) secara garis besar dapat disampaikan bahwa tahap-tahap dalam melakukan pengelolaan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Fungsi pengelolaan bersifat universal, dimana saja dan dalam organisasi apa saja. Namun, tergantung pada tipe organisasi, kebudayaan dan anggotanya.

1.4 Konsep Operasional

Untuk mempermudah penulis dalam meneliti suatu penelitian ilmiah, serta untuk membatasi parameter atau indikator yang diinginkan peneliti, maka diperlukan penjelasan mengenai konsep-konsep pengoperasiannya yang sesuai dengan teori yang sudah dikemukakan diatas. Yaitu sebagai berikut :

a. Inventarisasi Aset

Inventarisasi aset pendataan, kodefikasi atau labeling aset aset yang telah dimiliki baik itu aset berupa gedung/bangunan ataupun data administrasi.

b. Legal Audit

Legal audit merupakan tindakan manajemen aset yang berupa inventarisasi status dari aset yang di kelola agar tidak terjadi permasalahan karena lemahnya status dari aset tersebut.

c. Penilaian Aset

Penilaian aset merupakan suatu penilaian aset yang di kuasi atau aset yang di kelola dan mengetahui nilai kekayaan aset tersebut untuk penetapan harga bagi aset yang ingin di jual.

d. Optimalisasi aset

Merupakan proses kerja dalam mengoptimalkan potensi aset yang di miliki agar mengatuhi aset mana yang memiliki potensi dan tidak berpotensi.

e. Pengawasan dan pengendalian.

Merupakan langkah akhir dari kegiatan pengelolaan aset/management aset dan salah satu bagian penting karena dengan melakukan pengawasan dan pengendalian ini menuntun kepada pengelolaan aset yang lebih baik.

1.4.1 Desain Penelitian

Metode penelitian ini adalah menggunakan desain kualitatif. Pendekatan deskriptif. Pada penelitian ini, penulis bermaksud untuk menggambarkan kondisi atau keadaan sesungguhnya dengan cara menggumpulkan data dan informasi di lapangan dan menjelaskan dalam bentuk uraian tanpa menguji hipotesis atau membuat prediksi sebelumnya (**Rahmat. 1999**).

1.4.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Barang Milik Negara yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau.

1.4.3 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi Subjek penelitian adalah *Key Informan*. *Informan* adalah orang-orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informan tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Yang menjadi *key informan* dalam penelitian ini adalah Dekan Fakultas Ilmu Sosail dan Ilmu Politik Universitas Riau.

Informan tambahan adalah orang-orang yang berperan membantu dalam memberikan informan tambahan tentang situasi dan kondisi penelitian. Yang menjadi informan tambahan pada peneliti ini adalah yang dianggap mengetahui

tentang Pengelolaan Inventaris Barang Milik Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, yaitu Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, dan Kasubbag Umum dan Perlengkapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

1.5 Konsep Operasional

Untuk mempermudah penulis dalam meneliti suatu penelitian ilmiah, serta untuk membatasi parameter atau indikator yang diinginkan peneliti, maka diperlukan penjelasan mengenai konsep-konsep pengoperasiannya yang sesuai dengan teori yang sudah dikemukakan diatas. Yaitu sebagai berikut :

f. Inventarisasi Aset

Inventarisasi aset pendataan, kodefikasi atau labeling aset aset yang telah dimiliki baik itu aset berupa gendung/bangunana ataupun data administrasi.

g. Legal Audit

Legal audit merupakan tindakan manajemen aset yang berupa inventarisasi status dari aset yang di kelola agar tidak terjadi permasalahan karena lemahnya status dari aset tersebut.

h. Penilaian Aset

Penilaian aset merupakan suatu penilaian aset yang di kuasi atau aset yang di kelola dan mengetahui nilai kekayaan aset tersebut untuk penetapan harga bagi aset yang ingin di jual.

i. Optimalisasi aset

Merupakan proses kerja dalam mengoptimalkan potensi aset yang di miliki agar mengatuhi aset mana yang memiliki potensi dan tidak berpotensi.

j. Pengawasan dan pengendalian.

Merupakan langkah akhir dari kegiatan pengelolaan aset/management aset dan salah satu bagian penting karena dengan melakukan pengawasan dan

pengendalian ini menuntun kepada pengelolaan aset yang lebih baik.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Desain Penelitian

Metode penelitian ini adalah menggunakan desain kualitatif. Pendekatan deskriptif. Pada penelitian ini, penulis bermaksud untuk menggambarkan kondisi atau keadaan sesungguhnya dengan cara mengumpulkan data dan informasi di lapangan dan menjelaskan dalam bentuk uraian tanpa menguji hipotesis atau membuat prediksi sebelumnya (**Rahmat, 1999**). Desain penelitian deskriptif yaitu adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan/melukiskan fenomena atau hubungan antar fenomena yang akan diteliti dengan sistematis, factual dan akurat (**Kusmayadi dan Sugiarto, 2000**).

Alasan memilih menggunakan metode kualitatif adalah metode kualitatif mampu menjelaskan fenomena-fenomena melalui pengumpulan data yang didapatkan melalui wawancara, setiap data yang diperoleh penulis diolah dan dijabarkan dengan jelas menggunakan bahasa yang dipahami. Metode ini tidak mengutamakan populasi dan sample, karena jika data yang terkumpul sudah menjelaskan fenomena yang diteliti oleh penulis. Alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah peneliti, daftar pertanyaan wawancara, lembar observasi, *look book* (catatan harian penulis), camera dan alat perekam suara.

1.6.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Barang Milik Negara yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau.

1.6.3 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi Subjek penelitian adalah *Key Informan*. *Informan* adalah orang-orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informan tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Yang menjadi *key informan* dalam penelitian ini adalah Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

Informan tambahan adalah orang-orang yang berperan membantu dalam memberikan informan tambahan tentang situasi dan kondisi penelitian. Yang menjadi informan tambahan pada peneliti ini adalah yang dianggap mengetahui tentang Pengelolaan Inventaris Barang Milik Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, yaitu Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, dan Kasubbag Umum dan Perlengkapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi yaitu, melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian untuk melihat bagaimana kondisi Pengelolaan Barang Milik Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

b. Wawancara

Wawancara yaitu, melakukan tanya jawab secara langsung dengan *informan* sebagai objek penelitian untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu, pengumpulan sumber data tertulis maupun tidak tertulis

yang berkaitan dengan Pengelolaan Barang Milik Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

1.6.5 Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu, data yang diperoleh langsung dari Undang-Undang Dasar, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu, data pendukung atau data yang umumnya merupakan data keputusan berupa literature–literature, dari instansi-instansi terkait terutama tentang pengelolaan barang milik Negara di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau yang bermanfaat bagi peneliti.

1.6.6 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan dibahas secara menyeluruh berdasarkan kenyataan yang terjadi di instansi atau kantor tempat penelitian dilaksanakan

B A B II

GAMBARAN UMUM

2.1. Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau didirikan bersamaan dengan berdirinya Universitas Riau di Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Universitas Riau Nomor 02/Kpts/Jur/62 tanggal 25 September 1962 yang diperkuat oleh Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 123 tanggal 20 September 1963. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik merupakan salah

satu fakultas di lingkungan Universitas Riau.

Pada saat berdirinya fakultas tertua di Universitas Riau ini bernama Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan (FKK). Kemudian berubah menjadi Fakultas Sosial dan Politik atau disingkat Fak.SOSPOL yang terdiri dari dua jurusan yakni Jurusan Administrasi Negara dan Jurusan Administrasi Niaga.

Perkembangan selanjutnya Fakultas Sosial Politik berubah menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dengan jurusan bertambah menjadi:

(i) Jurusan Ilmu Pemerintahan,

(ii) Jurusan Sosiologi.

(iii) Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.

(iv) Jurusan Ilmu Administrasi dengan tiga program studi yakni

(a) Program Studi Administrasi Negara berubah menjadi Administrasi Publik,

(b) Program Studi Administrasi Niaga berubah menjadi Administrasi Bisnis,

(c) Program Studi Usaha Perjalanan Wisata.

(v) Jurusan Ilmu Komunikasi. Secara strategis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau dirancang dan dipersiapkan memberikan kontribusi yang optimal mewujudkan Universitas Riset (*Research University*) sebagai *mana visi* Universitas Riau.

Selanjutnya untuk S2 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ada tiga (3) program studi, yakni :

a. Program Studi Ilmu Administrasi dengan konsentrasi Pengembangan Sumberdaya Manusia, Administrasi Bisnis, Administrasi Publik dan Keuangan Daerah.

b. Program Studi Ilmu Politik dengan konsentrasi Manajemen

Pemerintahan Daerah dan Ilmu Hubungan Internasional

c. Program Studi Sosiologi dengan konsentrasi Kajian Perkotaan dan Perencanaan Pembangunan Sosial.

Pengelolaan untuk bidang akademis masing-masing program studi diatas pengelolaanya berada dibawah Direktur Pascasarjana, sedangkan hal-hal yang terkait administrasi, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana pembelajaran serta fasilitas menginduk kepada fakultas. Terkait pembagian pengelolaan tersebut telah diatur dalam Surat Keputusan (SK) Rektor Nomor 302/H19/AK/2009 tentang Pola Tata Kelola Program Pascasarjana Universitas Riau.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik telah merumuskan visi dan misi yaitu "Terwujudnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang Unggul dan Bermoral di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Kawasan Indonesia Bagian Barat Tahun 2020". Manifestasinya diwujudkan melalui tujuan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau adalah menyamakan persepsi untuk menjadikan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau unggul dalam bidang ilmu sosial dan politik serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan kebutuhan masyarakat, terbuka, kritis, jujur, obyektif, tangguh dan profesional.

Sasaran dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik unggul dalam lulusan, dan dosen yang unggul dalam berkarya. Untuk mewujudkan visi, misi, dan sasaran tersebut maka bukan hanya diperlukan kerjasama dari semua komponen yang terlibat, namun juga harus punya persepsi yang sama. Perkembangan yang sudah dicapai selama lima tahun terakhir terlihat

baik dari aspek mahasiswanya, kualitas dosennya, maupun dari penataan administrasinya.

Jumlah tenaga dosen yang dimiliki oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau pada tahun akademik 2014/2015 adalah sebanyak 98 orang. Dari jumlah dosen tersebut, 21 orang (21,43%) berkualifikasi Doktor (S-3), 71 orang (72,45%) berkualifikasi Magister (S-2), dan 5 orang (5,10%) berkualifikasi S-1 (kandidat magister), serta 1 orang (1,02%) berkualifikasi D IV. Dari 98 dosen yang dimiliki oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, ada 3 orang yang bergelar guru besar.

Adapun tenaga administrasi dan lain-lain yang membantu proses tata laksana organisasi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau baik pada program Strata I (S1) maupun Strata 2 (S2) berjumlah 77 orang. Dari jumlah tersebut 21 orang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sementara sisanya sebanyak 56 orang adalah pegawai honorer. Secara struktural, maka jabatan tertinggi untuk pegawai di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau dikepalai oleh seorang Kepala Bagian (Kabag), selanjutnya terdapat 4 orang Kepala Sub Bagian (Kasubbag) dan selebihnya adalah staf administrasi.

2.2. Tugas Pokok Fungsi Unit Kerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

2.2.1. Tugas Pokok Dekanat

1. Dekan

a. Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi fakultas.

b. Dalam menjalankan tugas Dekan bertanggung jawab kepada Rektor.

Dalam hal pelaksanaan tugas pokok Dekanat, jika terjadi kondisi yang sifatnya situasional maka diperlakukan beberapa ketetapan berikut ini.

a. Apabila Dekan berhalangan tidak tetap, maka Dekan menunjuk Pembantu Dekan senior.

b. Apabila Dekan berhalangan tidak tetap, Dekan menunjuk Pembantu Dekan bidang akademik sebagai pelaksana harian dan apabila Pembantu Dekan bidang akademik berhalangan, Dekan menunjuk salah seorang Pembantu Dekan bidang lainnya. Namun apabila semua Pembantu Dekan berhalangan, maka Dekan menunjuk salah satu Ketua Jurusan (Kajur) menurut urutan senioritasnya.

c. Apabila Dekan berhalangan tetap, maka Dekan baru diangkat oleh Rektor Universitas Riau setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.

2. Wakil Dekan I, bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Wakil Dekan II, bertugas membantu Dekan dalam melaksanakan kegiatan di bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan administrasi umum.

4. Wakil Dekan III, bertugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan dan pelayanan di bidang kemahasiswaan.

Para Wakil Dekan menurut Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Universitas Riau terbaru yang disahkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau berubah menjadi Wakil Dekan dengan penjabaran Wakil Dekan I (Bidang Akademik), Wakil Dekan II (Bidang Keuangan dan Administrasi) dan

Wakil Dekan III (Bidang Kemahasiswaan, Kerjasamadan Alumni).

5. Unit-unit

Adapun unit-unit atau badan yang ada di lingkungan FISIP Universitas Riau meliputi :

a. Perpustakaan

b. Unit / Badan Penjaminan Mutu Fakultas

c. Unit/Badan Perencanaan dan Pengembangan Fakultas

d. Unit/Badan Pengelola Aset dan Bisnis Fakultas.

Unit atau badan dimaksud di atas bertanggung jawab kepada Dekan dan mempunyai garis koordinasi dengan para pembantu dekan.

2.2.2. Tugas Pokok Senat Fakultas

Senat Fakultas merupakan badan normatif tertinggi yang diketuai oleh Dekan dan keanggotaannya terdiri dari Guru Besar, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan, Wakil Dosen Jurusan, Wakil Pegawai dan Wakil Mahasiswa. Senat Fakultas memiliki tugas pokok sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijaksanaan akademik Fakultas.

2. Merumuskan kebijaksanaan penilaian prestasi akademik, kecakapan dan kepribadian dosen.

3. Merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Fakultas.

4. Menilai pertanggungjawaban pemimpin Fakultas atas pelaksanaan akademik yang ditetapkan.

5. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan Fakultas.

2.2.3. Tugas Pokok Ketua, Sekretaris Jurusan dan Koordinator Program Studi

1. Ketua Jurusan / Koordinator Program Studi

- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam pelaksanaan program kerja jurusan/program studi baik kedalam maupun keluar.
- b. Melaksanakan monitoring kegiatan dan evaluasi pelaksanaan kerja jurusan/program studi.
- c. Membina hubungan kemitraan dan memperlakukan seluruh dosen, karyawan dan mahasiswa secara adil dan bijaksana dengan memperhatikan norma dan peraturan yang berlaku serta memperhatikan kinerja masing-masing.
- d. Memimpin dan memotivasi dosen, karyawan dan mahasiswa sehingga mereka tergugah, baik untuk melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab, maupun untuk mengembangkan kemampuan diri masing-masing dengan sebaik-baiknya.
- e. Memberikan otonomi seluas-luasnya kepada para kepala laboratorium dan pusat kajian, koordinator bidang dan sub bidang/urusan untuk melaksanakan program kerjanya masing-masing.
- f. Bertanggung jawab kepada Dekan.

2. Sekretaris Jurusan

- a. Mengkoordinasikan kegiatan administrasi akademik dan kesekretariatan jurusan.
- b. Membenahi manajemen perkantoran secara efisien dan profesional.
- c. Memberikan pelayanan administrasi akademik dengan sebaik-baiknya dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

d. Mewakili Ketua Jurusan bila ketua jurusan berhalangan dalam menjalankan tugasnya.

e. Bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.

2.2.4. Tugas Pokok Ketua Laboratorium dan Badan Kajian/Penelitian

1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam pelaksanaan program kerja laboratorium dan badan kajian baik kedalam maupun keluar.
2. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan Staf Dosen atau kelompok bidang ilmu dan yang dibawahinya.
3. Menginventarisasikan, merencanakan dan meningkatkan fasilitas laboratorium dan badan kajian yang dimilikinya serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya.
4. Memberikan arahan dan saran-saran ilmiah kepada para mahasiswa atau usulan penelitian yang diajukan dan disarankan administratif kepada Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi tentang dosen pembimbing mahasiswa yang relevan dengan usulan penelitian.
5. Membantu Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi dalam mengatur dan mengalokasikan biaya praktikum yang sesuai dengan kebutuhan.
6. Bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi.

2.2.5. Tugas Pokok Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Bagian

1. Kepala Bagian Tata Usaha, bertugas mengkoordinir pelaksanaan administrasi akademik, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan kemahasiswaan.
2. Kasubbag Akademis, bertugas melakukan administrasi pendidikan,

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Kasubbag. Umum dan Perlengkapan, bertugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.

4. Kasubbag. Keuangan dan Kepegawaian, bertugas melakukan administrasi keuangan dan kepegawaian.

5. Kasubbag. Kemahasiswaan, bertugas melakukan administrasi di bidang kemahasiswaan dan alumni.

Untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kebijaksanaan dan peraturan Fakultas, Senat Fakultas mengadakan rapat pertemuan sekurang-kurangnya tiga kali setiap semester (awal, pertengahan, dan akhir semester). Disamping kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan struktur organisasi fakultas di atas, diadakan pula Rapat Dewan Harian (DPH) fakultas yang meliputi pimpinan fakultas dan ketua-ketua jurusan serta program studi sebagai suatu komite di luar struktur yang berfungsi sebagai wadah koordinasi dalam merumuskan kebijakan-kebijakan mendesak di luar Senat Fakultas.

2.3. Rencana Strategis

2.3.1. Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Terwujudnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang Unggul dan Bermoral di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Kawasan Indonesia Bagian Barat Tahun 2020.

2.3.2. Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi tinggi.

2. Menyelenggarakan penelitian bermutu untuk menyelesaikan masalah daerah dan nasional.

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kontribusi Fakultas dalam pembangunan daerah dan nasional.

2.3.3. Tujuan Strategis

Untuk mengimplementasikan visi dan misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau yang telah dituangkan, maka dirumuskan dalam tujuan strategis yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan, keunggulan akademik dan / atau profesional untuk dapat menerapkan, mengembangkan dan / atau menciptakan ilmu pengetahuan.

2. Menghasilkan ilmu pengetahuan sosial dan politik yang unggul serta menyebarkan dan mengupayakan penggunaannya oleh pemerintah, masyarakat dan industri.

3. Menghasilkan model kebijakan yang unggul dan kompetitif yang mampu mendukung pembangunan nasional dan daerah.

2.3.4. Sasaran Strategis

1. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kegiatan kemahasiswaan.

2. Meningkatnya kualitas kelembagaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

3. Meningkatnya relevansi, kualitas dan kuantitas sumber daya IPTEKS Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

4. Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset ilmu sosial dan ilmu politik.

5. Meningkatnyakapasitas inovasidalam tri dharma perguruan tinggi.

2.3.5. Sasaran Program

1. Tersedianya sistem pembelajaran dan kegiatan kemahasiswaan yang unggul dan bermutu.

2. Tersedianya Prodi seluruh strata dan sistem tata kelola yang baik.

3. Terciptanya lulusan yang memiliki kompetensi yang tinggi dan memiliki karakter budaya melayu yang bijak dalam mengembangkan sumber daya perairan.

4. Tersedianya hasil penelitian ilmu sosial dan ilmu politik yang efisien dan efektif bagi pembangunan regional, nasional dan internasional.

5. Tersedianya sistem, model dan teknologi yang mampu memecahkan persoalan dasar masyarakat dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu Pengelolaan Barang Milik Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau sebagai berikut :

1. Dari hasil pembahasan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa Pengelolaan Barang Milik Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau sudah terlaksana dengan baik. Adapun indikator yang menunjukkan sudah terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau adalah sebagai berikut :

a. Inventarisasi Aset, Pihak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau sudah melakukan tugasnya dengan baik, setiap Barang Milik Negara yang ada telah diberi label/kodifikasi dan terdata. disaat melaporkan data inventaris Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kepada pihak Rektorat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik selalu menjadi Fakultas yang

pertama didalam melaporkan hasil Pengelolaan Barang Milik Negara dan mendapat apresiasi dari pihak Rektorat.

b. Legal Audit, Berhubungan dengan hal Legal audit dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang melakukan penilaian terhadap legal audit tersebut adalah pihak SPI (Satuan Pengawas Internal), BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), DJKN (Direktorat Jendral Kekayaan Negara) dan juga BPK (Badan Pengawas Keuangan) yang akan melihat apakah ada kesalahan administrasi didalam pengelolaan Barang Milik Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

c. Penilaian Aset, didalam hal penilaian Barang Milik Negara yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, yang melakukan penilaian terhadap Barang Milik Negara tersebut bukanlah tugas dari pihak Fakultas, karena pihak Fakultas hanya sebagai pihak pengelola Barang Milik Negara. Sedangkan yang melakukan tugas tersebut adalah pihak dari DJKN (Direktorat Jendral Kekayaan Negara).

d. Optimalisasi Aset, saat ini pihak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau telah optimal dalam memanfaatkan Barang Milik Negara yang ada, semua Barang Milik Negara termanfaatkan dengan baik.

e. Pengawasan dan Pengendalian, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara sudah berjalan dengan baik hal ini juga di dukung oleh SIMAK-BMN yang memudahkan dalam hal melaporkan dan mendata Barang Milik Negara yang dikelola.

2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Barang Milik Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Riau adalah sebagai berikut :

a. Sumber daya manusia, dibutuhkan pembinaan terhadap petugas yang terkait didalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau agar bisa lebih baik lagi didalam mengelola setiap Barang Milik Negara.

b. Prosedur Penghapusan Aset, yang saat ini masi menjadi kendala didalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau tidak hanya prosedurnya yang rumit dan memakan waktu yang lama melainkan juga karena keengganan para pihak terkait dalam proses penghapusan aset yang ada, keengganan tersebut terjadi karena adanya resiko tanggung jawab kerugian negara bila dasar penghapusannya tidak kuat setelah diperiksa oleh auditor atau aparat penegak hukum.

c. Anggaran, minimnya anggaran yang dialokasikan dalam hal melakukan perawatan terhadap Barang Milik Negara yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau adalah salah satu faktor penghambat didalam Pengelolaan Barang Milik Negara.

2.Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan diatas maka dapat direkomendasikan saran-saran sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan terhadap setiap pihak yang bertanggung jawab atas Barang Milik Negara yang ada, dan menaati Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada, agar kedepannya didalam hal pengelolaan Barang Milik Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik bisa lebih baik.

2. Penulis menyarankan agar ditambahnya anggaran untuk Pengelolaan

dan perawatan Barang Milik Negara yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, sehingga kedepannya pihak Satuan Kerja Pengelolaan Barang Milik Negara bisa lebih baik dan optimal didalam mengelola Barang Milik Negara yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Afifuddin, 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung : Cv. Alfabeta

Agus, Puji dan Ryanto, 2012. *Manajemen Barang Milik Daerah*. Bandung: dbuku.

Bintoro Tjokroamidjojo, P 1984.*engantar Administrasi pembangunan*, LP3ES, Jakarta.

Budisusilo, Suryantoro, 2005. “*Penilaian dan Pengelolaan Aset Daerah dalam Pembangunan Daerah*”, Seminar Nasional, MEP UGM, Yogyakarta, 4 Juni 2005.

Burhanuddin. 1994. *Analisis Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara

Handyaningrat, Soewarno 1994. *Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen..* CV Haji Masagung. Jakarta.

Hamiseno, W.1978, *Pengertian Pengelolaan Pembelajaran*, CV. Rajawali, Jakarta.

Handoko, T. Hani.1997 *Manajemen*. BPFE, Yogyakarta

Hasibuan, Melayu, Drs, 2004, *Manajemen*, cetakan ketujuh, Jakarta, PT. Bhumi Aksara.

Harsoyo, 1977, *Manajemen Kinerja*, Jakarta, Persada.

Laksmi, Fuad, dan Budiantoro, 2008. *Manajemen Perkantoran Modern*. Erlangga. Jakarta

Mamduh. M. Hanafi. 2003. *Analisis Laporan keuangan*, Penerbit UPP AMK YKPN, Yogyakarta.

Mahmudi, 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta

Peter Salim & Yenny Salim ,Edisi Ketiga, 2002 ,Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Press, Jakarta

Purwanto . 2009. *Evaluasi Hasil Belajar*. Surakarta; Pustaka Belajar

R.Terry, George. 2006 *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara,

Siagian,1997, *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta : PT toko gunung agung

Siregar, Doli 2004, *Manajemen Aset*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Siddiq. 2008. *Proses Pembelajaran*. Jakarta : Bumi Aksara

Sobri, dkk 2009 *pengelolaan pendidikan* , Yogyakarta, Multi Pressindo

Sujanto, 1986, *Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan*, Jakarta: ghalia indah.

Sugama, A. Gima. 2013. *Manajemen Aset Pariwisata Pelayanan Berkualitas agar*

Stoner, James AF & dkk. 1995. *Manajemen*. Jakarta : PT. Prenhallindo
113 Stoner, James AF & Charles Wankel. 1986. *Manajemen*. Jakarta : CV Intermedia.

Terry, G. 2010. *Dasar-dasar Management*. Cetakan kesebelas. Jakarta: PT Bumi Aksara

Wardoyo.1980.Kamus Besar Bahasa Indonesia.Jakarta : Balai Pustaka

Wisatawan Puas dan Loyal. Bandung : Guardaya Intimarta

Weygandt, Jerry J and Kieso, Donald E and Kimmel, Paul D, 2007. *Accounting Principlesm, Pengantar Akutansi*, Edisi Ketujuh, Penerbit Salemba Empat, Jakarta,

Dokumen :

Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.